

**PAY LATER: KOMODIFIKASI SISTEM PINJAMAN ERA DIGITAL
(STUDI HADITS SHAHIH BUKHARI NO. 3814 TENTANG PINJAMAN)**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI HUDAYA

NIM. 17105050042

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

**PAY LATER: KOMODIFIKASI SISTEM PINJAMAN ERA DIGITAL
(STUDI HADITS SHAHIH BUKHARI NO. 3814 TENTANG PINJAMAN)**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI HUDAYA

NIM. 17105050042

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DU/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PAY LATER: KOMODIFIKASI SISTEM PINJAMAN ERA DIGITAL (STUDI HADITS SHAHIH BUKHARI NO 3814 TENTANG PINJAMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIFQI HUDAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050042
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6625acc135dd1



Penguji II

Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 660cf84436b21



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 660b85ce9fd91



Yogyakarta, 26 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66275ffa89ba7

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Hudaya
NIM : 17105050042
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Pay Later: Komodifikasi Riba Era Digital
(Studi Hadits Shahih Bukhari No. 2029 Tentang Riba)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar karya saya sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dari wajib revisi, maka saya bersedia dan sanggup melakukan revisi dalam dua bulan, terhitung dari tanggal pelaksanaan munaqasyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan skripsi belum diselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini menjiplak, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Rifqi Hudaya

NIM 17105050042

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat -

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lampiran :-

Assalamu`alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Rifqi Huda ya

NIM : 17105050042

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis


Judul Skripsi : Pay Later: Komodifikasi Riba Era Digital

(Studi Hadits Shahih Bukhari No. 2029 Tentang Riba)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Februari 2024
Pembimbing,


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 19680805 199303 1 007

MOTTO


فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹(٣٨)

Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Quran, Al Baqoroh ayat 38.

PERSEMBAHAN



Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, saudara tercinta, keluarga
besar, para guru dan teman-teman,
Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
Juga untuk almamater tercinta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
س	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasyādīd* ditulis rangkap:

كسّر ditulis *kassara*
 عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 حزية ditulis *hizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal pendek

.... َ (fathah)	ditulis a	contoh ضَرَبَ	ditulis <i>ḡaraba</i>
.... ِ (kasrah)	ditulis i	contoh فَهَمَّ	ditulis <i>fahima</i>
.... ُ (dammah)	ditulis u	contoh كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif = ā (garis di atas)
جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + alif *maqsūr* = ā (garis di atas)
يَسْعَى ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + yā' mati = i (garis di atas)
حَبِيبٌ ditulis *ḡabīb*
4. Dammah + wau mati = u (garis di atas)
بُيُوتٌ ditulis *buyūt*

VI. Vokal Rangkap:

1. Fathah + yā' mati = ai
بَيْنَكُمْ ditulis *baīnakum*
2. Fathah + wau mati = au
قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تَسْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariah, ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiah, sama dengan huruf qamariah, ditulis al

التوبة	ditulis	<i>al-taubah</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) –yang saat ini disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)—.

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlu al-sunnah</i>
ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PAY LATER: KOMODIFIKASI SISTEM PINJAMAN ERA DIGITAL (STUDI HADITS SHAHIH BUKHARI NO. 3814 TENTANG PINJAMAN)

Oleh:

Muhammad Rifqi Hudaya

17105050042

Saat ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Inovasi demi inovasi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Faktanya, manusia sendiri seringkali gagal mengikuti kemajuan teknologi, padahal mereka sendiri yang mengembangkannya. Meski merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia masih mempunyai banyak kekurangan. Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat kualitatif berupa penelitian kepustakaan. Penelitian mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, majalah, kamus, artikel, disertasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hadits-hadits riba yang terdapat dalam Pay Later dan pandangan para ulama tentang Pay Later. Sistem Bayar Nanti memiliki beberapa pandangan, dalam kata lain Pay Later memiliki arti aplikasi atau fitur yang memungkinkan Anda membayar nanti, dalam Islam, didefinisikan sebagai Istijrar dengan asal kata *jarra-yajurru*. Artinya, kita mengambil setiap elemen satu per satu dan menjumlahkannya di akhir. Para ulama sepakat bahwa transaksi dianggap sah jika tidak ada harga pasar, sedangkan golongan syafi'iyah sepakat bahwa transaksi sah jika ada harga pasar, hal ini dimaksudkan untuk menghindari Galar.

Kata kunci: *Pay Later, Istijrar, Aplikasi finance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
E. TELAAH PUSTAKA	6
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10
BAB II.....	13
KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Riba Dalam Islam	16
C. Pengertian dan Fitur <i>Pay Later</i>	19
BAB III	36
BIOGRAFI ABU BAKRAH SEBAGAI PERIWAYAT DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI	36
A. Abu Bakrah	36
B. Kitab Shahih Bukhari.....	46
BAB IV	52

KONTEKSTUALISASI KONSEP RIBA DALAM <i>PAY LATER</i> PADA HADIS TENTANG RIBA RIWAYAT IMAM BUKHARI.....	52
A. Hadis Pertama “Hadis Tentang Jumlah Pertukaran Dagangan”	52
B. Hadis kedua “Perdagangan dan tidak boleh dilebihkan secara kontan”	58
C. Korelasi Hadis Hadis Tentang Riba Dengan Pay Later	60
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
CURRICULUM VITAE.....	67



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat-Nya skripsi ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materil dari beberapa pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Heri Huda dan ibu Dewi Rahmawati.
Terimakasih telah memberikan do'a, motivasi serta dorongan pada setiap langkah untuk menggapai cita, dan untuk support yang tiada habisnya dalam setiap langkah.
2. Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penulis juga bisa memperoleh dan memperdalam ilmu serta mengikuti jejak langkah karir keilmuan beliau.
Amin.
3. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Ketua Prodi Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
5. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

6. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Dosen Penasehat Akademik, terimakasih telah memberikan ilmunya.
7. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih banyak karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan.
8. Seluruh Dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di Prodi Ilmu Hadis. Terima kasih atas ilmu dan berbagai cerita pengalaman yang berhasil menginspirasi penulis untuk terus menggali kedangkalan ilmu penulis.
9. Seluruh pihak yang ikut serta mendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh penulis yang karyanya begitu menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang setulus- tulusnya kepada pihak-pihak di atas atas dukungan baik moril maupun materil, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam penulisan ini. Semoga ‘inayah serta ridha Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Penulis,

Muhammad Rifqi Hudaya

17105050042

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Inovasi demi inovasi telah diciptakan untuk menunjang kemudahan hidup manusia. Bahkan tidak sedikit yang kita temukan, bahwa manusia itu sendiri yang tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut, padahal awalnya manusia sendiri yang menciptakan teknologi tersebut. Dengan status makhluk Tuhan yang paling sempurna pun, manusia masih mempunyai banyak kekurangan, di samping kelebihan yang dimiliki masing-masing.

Seiring berkembangnya teknologi, manusia semakin menemukan celah untuk menemukan inovasi-inovasi baru. Dari sanalah, aspek-aspek baru dalam kehidupan muncul, seperti kecerdasan buatan, robotik, aplikasi pintar dan lain-lain. Tentunya hal-hal di atas dapat terwujud karena masalah atau kehidupan yang dihadapi manusia itu sendiri. Dengan bantuan teknologi di atas, hampir seluruh pekerjaan manusia menjadi mudah.²

Disamping mempermudah pekerjaan, tentunya sebagai manusia yang menganut suatu agama, kita mempunyai dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah hal tersebut baik atau berdampak positif bagi umat manusia. Kedua, apakah hal tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam agama Islam.

² Ibrahim, Dr. dkk, "Perkembangan Sains Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sefa Bumi Persada*, 2019.

Misalnya dalam hal utang-piutang, di mana di zaman dahulu harus bertatap muka, bernegosiasi secara langsung namun semenjak ada aplikasi digital semua itu sudah tidak diperlukan, semua sudah diatur oleh sistem, dengan teknis kita bertukar data atau memberikan jaminan kepada peminjam, dan peminjam dapat langsung mencairkan uang ke rekening si peminjam pada waktu yang sama.

Dalam konteks era digital saat ini, hal tersebut dikenal dengan *Pay Later*. *Pay Later* adalah opsi finansial yang memungkinkan pembayaran dengan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat ini sedang hangat menggagas diskusi tentang metode pembayaran inovatif ini. Bahkan, banyak platform, mulai dari layanan pemesanan tiket liburan *online* hingga pasar *online*, telah mengadopsi fitur ini untuk memudahkan siapa pun yang ingin berlibur atau berbelanja.³

Pay Later memiliki fungsi serupa dengan kartu kredit, namun memiliki keunggulan dalam proses pendaftarannya yang lebih mudah dibandingkan dengan kartu kredit. Seperti kartu kredit, *Pay Later* membantu konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka, mulai dari pembelian barang primer hingga hiburan seperti tiket pesawat, pemesanan hotel, tiket acara rekreasi, dan lainnya. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pembayaran pada setiap tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.⁴

Selain itu, Riba dalam konteks modern juga sering dikaitkan dengan bunga. Ada ragam perdebatan mengenai boleh dan tidaknya penerapan bunga

³ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *Pay Later* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 17, 2021): 426

⁴ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan *Pay Later* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 7, no. 1 (May 24, 2021): 45

dalam Islam. Bunga adalah penambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi peminjaman uang, yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan bagaimana pokok tersebut digunakan selama periode yang telah ditentukan sebelumnya, dan biasanya dihitung sebagai persentase tertentu dari jumlah pokok tersebut.⁵

Beberapa ulama berpendapat bahwa pinjaman yang memuat unsur riba yang digunakan untuk keperluan konsumsi merupakan bentuk riba yang dilarang (riba haram). Namun, ketika dana tersebut digunakan untuk keperluan investasi dan produksi, tidak dianggap sebagai riba yang dilarang, salah satu yang berpendapat demikian adalah Mahmud Syaltut.⁶ Adapun yang keras melarangnya dari pandangan konservatif yang menyatakan bahwa riba seharusnya diartikan sebagai bunga, baik itu berwujud bunga biasa (*interest*) maupun bunga yang sangat tinggi (*usury*). Menurut pandangan mereka, penafsiran ini didukung oleh ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga oleh Hadits. Menurut pandangan ini, setiap jenis pembayaran yang mengandung unsur penambahan, apakah itu besar atau kecil, akan dianggap sebagai riba.⁷

Dalam kaitannya dengan hal diatas, penulis ingin melihat sejauh mana *Pay Later* dipandang menurut Islam khususnya perspektif ilmu Hadis. Penulis melihat bahwa ada sedikit keterkaitan konsep antara *Pay Later* dengan Riba. Jika melihat konsep riba, secara umum, riba dapat dijelaskan sebagai tindakan mendapatkan tambahan keuntungan atau harta dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual

⁵ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah" 1, no. 2 (2021): 188.

⁶ Daud Rasyid, "Interest Loan in the Perspective of Islamic Jurisprudence (Comparative Studies)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 11 (November 24, 2020): 1077

⁷ Achmad Saeful, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam" 4, no. 1 (2021): 47.

beli atau pertukaran barang yang sejenis, tanpa memberikan imbalan yang setara atas tambahan tersebut kepada pihak lain.⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, riba adalah jenis perjanjian yang terjadi dengan persyaratan tertentu, tetapi tidak jelas apakah persyaratan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum syariah, atau apakah ada keterlambatan dalam pelaksanaannya. Muhammad Abduh, sementara itu, menambahkan bahwa riba adalah peningkatan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, yang disebabkan oleh penundaan pembayaran yang seharusnya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Dalam hal ini penulis ingin menggunakan Hadis Riwayat Bukhari No. 3814 yang menjelaskan lebih detail tentang Riba sebagai berikut:

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ ، أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ ”

Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.

Dalam hadist tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dijanjikan. Dengan demikian memunculkan pertanyaan apakah kemudian konsep *Pay Later* sama dengan riba jika dianalisis dari sisi hadis baik hadis yang menjadi rujukan utama yaitu riwayat Bukhari maupun hadis-hadis lain sebagai sumber perbandingannya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengeksplorasi dan melakukan penelitian sejauh mana

⁸ Dudi Badruzaman, “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam” 1, no. 2 (2019): 54.

⁹ Andi Askar, “Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-qur’an : Studi Komparasi” 19, no. 2 (2020): 1083.

Pay Later kemudian terkait dengan Riba dan konsep-konsep yang sejenis dalam perspektif ilmu Hadis.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ‘Ulama Muhadditsin tentang sistem *Pay Later*?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Konsep *Pay Later* dalam Hadis Bukhari?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Muhadditsin tentang sistem *Pay Later*.
2. Untuk mengetahui Kontekstualisasi Konsep *Pay Later* dalam Hadis Bukhari.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi tersendiri mengenai sistem *Pay Later* dalam kajian hadis secara komprehensif.

¹⁰ <https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201> (diakses pada 14 Januari 2024)

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam dunia ekonomi kreatif dalam aspek keagamaan.
3. Memberikan pandangan baru terhadap masyarakat sehingga penggunaan hal seperti *Pay Later* dapat lebih jelas ditelaah dari segi Ilmu hadis.
4. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan studi ilmu hadis dan ilmu sosial.
5. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. TELAAH PUSTAKA

Terdapat beberapa referensi ataupun telaah pustaka sebagai bahan penunjang dalam proses penelitian ini, baik dari buku, skripsi dan jurnal. Antara lain:

Pertama, “Hukum Denda pada Aplikasi *Pay Later* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili” skripsi yang ditulis oleh Fanny Rahmadayanti (2020) berkaitan tentang bagaimana skema dalam aplikasi Gojek, dan bagaimana transaksi *Pay Later* antara aplikasi penyedia dan pengguna dalam aplikasi Gojek. Di dalamnya penulis menjelaskan bahwa dalam aplikasi Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi, namun juga terdapat beberapa fitur yang dapat meringankan kegiatan sehari-hari seperti Go-Pulsa, Go-Clean, Go Massage, Go-Food, Go-Ride, Go-Box. Dari seluruh layanan yang tersedia, Gojek menggunakan

sistem e-wallet yang mereka ciptakan sendiri, yaitu Gopay. Sistem penggunaan Gopay sangatlah mudah, pengguna hanya perlu melakukan *Top Up* pada akun masing-masing, dengan tambahan biaya admin (bergantung pada dimana pengguna melakukan *Top Up*).¹¹

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Pay Later* Dari Marketplace Shopee” skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah (2020) berkaitan tentang bagaimana proses penerapan bunga kepada pengguna Shopee *Pay Later* pada aplikasi Shopee. Shopee *Pay Later* menawarkan pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari. Bunganya berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Tawaran ini mendapat lirikan dari masyarakat karena jumlah bunga yang terbilang cukup kecil dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online atau marketplace lain.¹²

Ketiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later*” skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica (2020) berkaitan tentang kemudahan yang diberikan aplikasi Shopee untuk melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Selanjutnya, pinjaman uang elektronik melalui Shopee *Pay Later* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila dikaji dengan hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan fatwa DSN-MUI No:

¹¹ Fanny Rahmadayanti, “Hukum Denda Pada Pinjaman *Pay Later* Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili” (Skripsi, Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2020).

¹² Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Pay Later* Dari Marketplace Shopee” (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020).

116//DSN-MUI/IX/2017, maka Shopee *Pay Later* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan agama.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hisny dkk yang berjudul “Analisis Pembayaran *Pay Later* Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks Ekonomi Islam, praktik penggunaan kredit melalui Shopee *Pay Later* dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu yang memperbolehkannya dan yang melarangnya. Pertama, ada pandangan yang memperbolehkannya karena adanya perjanjian yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, ada pandangan yang melarangnya karena sistem Shopee *Pay Later* dianggap mengandung unsur riba. Oleh karena itu, fitur Shopee *Pay Later* dianggap merugikan konsumen karena memberikan keuntungan dari penggunaan dana dan penundaan pembayaran ini dianggap sebagai bentuk riba. Hal ini diperparah oleh ketentuan denda yang berlaku jika pembayaran melebihi batas waktu yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

Terakhir, disertasi yang ditulis oleh Dinda Ayu Lestari yang berjudul “Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee *Pay Later*” Dalam riset tersebut penulis menjelaskan bahwa Shopee *Pay Later* adalah layanan yang disediakan oleh Shopee untuk menghasilkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada penggunanya. Dengan kata lain, Shopee memberikan pinjaman elektronik kepada pengguna, dan Shopee *Pay Later* tidak sesuai dengan prinsip-

¹³ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later* Pada E-Commerce Skripsi” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020).

¹⁴ Hisny Fajrussalam et al., “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam” 6, no. 2 (2022): 265–90.

prinsip hukum Islam karena fitur ini menghasilkan keuntungan dari pengguna melalui bunga yang dikenakan. Hal ini dikarenakan sebelum menggunakan fitur ini, Shopee telah menetapkan persyaratan yang mencakup denda jika pengguna melewati batas waktu atau terlambat membayar tagihan.¹⁵

Dari semua penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai *Pay Later* dari sisi keilmuan hadis. Lebih lagi, penelitian yang dilakukan hanya berfokus sisi boleh dan tidaknya, tidak sampai pada penjelasan yang lebih terperinci mulai dari sejarah hingga pijakan argumen-argumen para ulama maupun sarjana-sarjana yang meneliti.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bermodel kualitatif yang berbentuk kajian pustaka (*library research*), sebab penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari kitab buku, jurnal, kamus, skripsi, tesis serta literatur lain yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam terkait hadis tentang riba yang terdapat dalam *Pay Later* dan pandangan Ulama Hadis mengenai *Pay Later* dalam Islam.

2. Sumber Data

¹⁵ Dinda Ayu Lestari, "ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM JUAL BELI SHOPEE PAY LATER.pdf" (Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2022).

Mengingat bahwa kajian ini termasuk dalam riset kepustakaan, yakni dengan cara membaca dan mempelajari kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun sekunder. Maka adapun data primer dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Bukhari tentang riba yakni dalam kitab Shahih Bukhari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari hadis riwayat Bukhari tentang *Pay Later* (dalam hal ini dikategorikan kedalam bab riba), penulis dapat mencari melalui software hadis seperti maktabah syamilah. Namun dalam pengutipannya, penulis tetap menggunakan kitab aslinya sebagai sumber rujukan. Sedangkan untuk melihat komentar Bukhari, penulis langsung melihat pada kitab Shahih Bukhari. Disebabkan tidak ada bab khusus yang membahas tentang *Pay Later*, khususnya dalam *Mu'jam As-Saghir*, setelah semua hadisnya di *takhrij*, ditemukan dua hadis yang ada dalam kitab Shahih Bukhari. Sebagai penunjang pembahasan mengenai Riba dalam *Pay Later*, penulis mencari tulisan yang berkaitan melalui *google scholar*, berbentuk skripsi jurnal atau artikel. Di sisi lain, mencari buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan dengan cara membeli atau meminjamnya di perpustakaan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Berdasarkan pedoman penulisan proposal dan skripsi, maka pembahasan penulisan terkait pemahaman Hadis Shahih Bukhari tentang riba dalam *Pay Later* akan sistematika menjadi lima bab.

Bab pertama, pendahuluan. Sebagaimana model penulisan skripsi pada umumnya, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mandat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang Riba, Bunga dan *Pay Later*, juga mengenai kajian para ulama dan sarjana tentang akan hal tersebut. Bab ini berisi tentang pengertian Riba, Bunga, *Pay Later*, sistem Riba, Bunga, *Pay Later*, macam-macam Riba, Bunga, *Pay Later*, dan lainnya.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang Kitab Hadis, Periwat, dan Komentari-Komentarnya. Bab ini berisi tentang biografi, guru-guru, murid-murid dari ulama muhadditsin yang akan dibahas. Dalam bab ini juga membahas tentang kitab Shahih Bukhari, baik dari latar belakang penulisan kitab dan segi sistematika penulisan, serta karakteristik pemahaman hadis dari kitab tersebut.

Bab keempat, berisi tentang Kontekstuliasasi Konsep Riba Terhadap *Pay Later* Pada hadis tentang riba riwayat Bukhari. Dalam bab ini akan disajikan *takhrij* hadis, syarah hadis, dan kontekstualisasi konsep dari hadis riwayat Bukhari tentang Riba terhadap *Pay Later*.

Bab kelima, penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan penting yang diperoleh dari kajian ini dan memuat saran-saran dari pembaca atau dari penulis sendiri untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari tiga hadis yang penulis teliti dan beberapa kajian, hadis hadis tentang riba, korelasi dan kontekstualisasinya terhadap Pay Later adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa pandangan terhadap sistem Pay Later, yaitu pandangan yang membolehkan Pay Later, dalam hal ini disebut dengan istilah *istijrar* dari kata *jarra-yajurru*, yaitu mengambil barang sedikit demi sedikit dan ditotal diakhir.
2. Para ulama sepakat bahwa selama tidak ada harga pasar maka transaksi disebut batal, sedangkan dari golongan *syafiiyah* sepakat transaksinya sah apabila ada harga pasar, hal ini bertujuan untuk menghindari *gharar*.

Namun demikian, bukan berarti kesimpulan yang penulis hasilkan ini sebagai kesimpulan final. Walau bagaimana pun, kesimpulan yang penulis hasilkan merupakan kesimpulan yang bersifat subjektif. Dalam artian bahwa kesimpulan yang subjektif memungkinkan adanya ketidaksepakatan dari orang lain, yang melihat dari perspektif lain.

B. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan penelitian hadis, hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan ulama hadis, juga diperlukan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian.
2. Hendaknya umat Islam bisa melihat dengan kaca mata yang lebih luas sebelum mengambil tindakan, mengambil beberapa sumber sebelum menjatuhkan hukum terhadap sesuatu.
3. Perlunya sosialisasi dari lembaga keagamaan atau yang terkait untuk menjabarkan kepada masyarakat risiko dari setiap teknologi yang berpotensi merugikan masyarakat.
4. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Askar, Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi" 19, No. 2 (2020).
- Badruzaman, Dudi. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam" 1, No. 2 (2019): 49–69.
- Fajrussalam, Hisny, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, And Rifka Laelatul Ropiah. "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam" 6, No. 2 (2022): 265–90.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Pay Later* Dari Marketplace Shopee." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later* Pada E-Commerce Skripsi'." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Prastiwi, In Emy, And Tira Nur Fitria. "Konsep *Pay Later* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (March 17, 2021): 425.
- Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah" 1, No. 2 (2021): 185–201.
- Rahmadayanti, Fanny. "Hukum Denda Pada Pinjaman *Pay Later* Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Rasyid, Daud. "Interest Loan In The Perspective Of Islamic Jurisprudence (Comparative Studies)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 11 (November 24, 2020): 1073–88.
- Saeful, Achmad. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam" 4, No. 1 (2021): 40–53.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan *Pay Later* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, No. 1 (May 24, 2021): 44–57.
- Ulum, B. (2020). Menelusik Kodifikasi HADIS: Upaya Menakar Validitas Hadis Sebagai Sumber Kedua Di Tengah Kepungan Kelompok Inkar Al Sunnah. *Maqashid*, 3(2), 1–15.
- Hodgson, M. G. S. (2009). *The Venture Of Islam, Volume 1: The Classical Age Of Islam* (Vol. 1). University Of Chicago Press.

Yunitasari, R. (2020). Masa Kodifikasi Hadis Meneropong Perkembangan Ilmu Hadis Pada Masa Pra-Kodifikasi Hingga Pasca Kodifikasi. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 101–113.

Dr. 'Ajaj Al-Khathib, *Ushûl Al-Hadîts*, Hlm. 318

Dinda Ayu Lestari, “Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Pay Later” (Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2022).

Kalsum, Ummi. “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 7 No. 2, Juli 2014, 67-83.

Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Al Quran”, *Economica*, Vol. VII, Edisi I, Mei 2016. 1-26.

Fitri Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadist” 3, No. 2. 2017. Hal. 257-258

In Emy Prastiwi Dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (17 Maret 2021): 425

Ramadhani, N. (2020, February 21). Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan—Akseleran Blog. Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater>

Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011

Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Dar el Hadith: Kairo. 2010. Jilid 9 : 326 – 333.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmu’ al Fatawa*, Darul Fikr: Beirut. 1980. Jilid 28 Hal. 345

Rafi’ullah, Ahmad Hendra. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*. STIS Abu Zairi Bondowoso. Vol 3 No. 2, 2021. Hal. 425

Al Albani, Muhammad Nasiruddin. *Irwa al-Ghalil fi takhrij al-Hadits manar al-Sabil*. Al Maktabah Al Islam: 1985.

Syuhbah, M. A. *Fî Rihâb as-Sunnah al-Kutub ash-Shihah as-Sittah*, transl. In M. Hasanuddin, ‘Kitab Hadis Şahîh yang Enam’, Litera Antar Nusa, Jakarta: 1994.

Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ul-Hadith.

Muhsin, M. (2016). Metode Bukhari dalam al-Jami' al-Shahih: Tela'ah Tashhah atas dan Tadh'if menurut Bukhari. *Holistic Al-Hadis*, Jilid 2, 279-290.

Nadhiran, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, Hal 91–109.

Samsukadi, M. (2020). Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Hal 1-16.

Abdurrahman, M. (2012). Imam al Bukhari dan Lafal al-Qur'an. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Hal. 120–131.

Al Asqalani, Ibnu hajar. *Nukhbatul fikr*. (Dar al Mughni: Saudi), 37